

Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online

by Rihantoro Bayuaji

Submission date: 27-Nov-2023 03:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 2239470416

File name: document-54_-_fifin_dwi_1.pdf (255.75K)

Word count: 2489

Character count: 16672

PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP MITRA KERJA TRANSPORTASI ONLINE

Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, Wawan Setiabudi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: yuliacatur1995@gmail.com , bayuaji@uwp.ac.id , wawansetiabudi@uwp.ac.id

Abstrak

Saat ini sangat marak fenomena ojek online, dan tidak sedikit masyarakat yang merasakan manfaat adanya ojek online sangat membantu berbagai aktifitas mereka, namun pengemudi ojek online ini tidak dilindungi oleh undang-undang karena tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik bagaimana perlindungan hukum mereka. Inovasi seperti ini sangat memudahkan para pengguna dan memberikan keuntungan lebih banyak lagi terhadap pendiri perusahaan transportasi online dan para pengemudi ojek online. Rumusan masalah yang diangkat ialah Bagaimana perlindungan hukum bagi driver ojek online terhadap mitra kerja transportasi online. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dan konseptual. Kesimpulan yang didapat adalah pengemudi ojek online tetap mendapat perlindungan keselamatan kerja dengan mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Swadaya Proteksi yang diselenggarakan oleh penyedia jasa layanan transportasi online. Saran yang diberikan oleh penulis adalah Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan lagi para pengemudi ojek online dengan membuat aturan undang-undang² usus bagi pekerja driver ojek online.

Kata Kunci: kemitraan, perlindungan hukum, ojek online

²

A. PENDAHULUAN

Transportasi atau pengangkutan adalah industri yang sangat luas dan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Memahami pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus diatur dalam satu system transportasi nasional secara terpadu dan mewujudkan ketersediaan pelayanan transportasi sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan tingkat pelayanan transportasi yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan biaya murah.¹ Tanpa transportasi publik yang baik, mustahil sebuah kemajuan kota atau negara dapat dicapai, kalau penyediaan layanan transportai tidak sebanding dengan kebutuhan transportasi maka masyarakat beralih ke kendaraan pribadi. Sehingga mengakibatkan kemacetan dan menimbulkan persoalan-persoalan lainnya.

Kemajuan teknologi di bidang transportasi, menjadi kenyataan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, bahwa saat ini internet sangat berpengaruh kepada warga masyarakat dalam menjalani kehidupan masyarakat. Maraknya pengguna *smartphone*, baik sistem android maupun IOS menjadikan masyarakat bergantung pada *smartphone* serta internet.³ Adanya aplikasi untuk pengemudi dan penumpang memungkinkan kendaraan pribadi menjadi angkutan umum, bahkan tidak terkecuali roda dua. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.7.

² ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, lancar dan berbiaya murah. Sepeda motor termasuk dalam klarifikasi jenis kendaraan pribadi, namun di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan barang dengan memungut biaya yang telah disepakati. Kemajuan teknologi di bidang transportasi, menjadi kenyataan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, bahwa saat ini internet sangat berpengaruh kepada warga masyarakat dalam menjalani kehidupan masyarakat.

³ Transportasi Berbasis Online (TBO) menjadi marak dan sangat diminati masyarakat karena memang memberikan berbagai kemudahan yang tidak ditemukan di layanan transportasi existing. Keberadaan TBO roda dua seperti Ojek Online menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Karena disatu sisi, Pasal 47 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak mengkomodir roda dua sebagai angkutan umum Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP Angkutan Jalan) Tetapi disisi lain, dengan pelayanan transportasi yang masih minim, masyarakat merasa sangat terbantu dengan keberadaan Ojek Online. Ojek online pada masa kini masih menjadi pilihan sebagai sarana transportasi antar daerah maupun antar kota. Pemesanan ojek online tidak ada proses tawar-menawar, tidak adalah proses menanyakan tujuan, serta tidak ada lagi ketidakpastian harga. Semuanya sudah ditentukan lewat layanan aplikasi hanya dengan sekali klik di handphone. Pada aplikasi tersebut, konsumen dapat mengetahui jarak, lama waktu pemesanan, harga, nama orang yang menjemput, serta perusahaan pengelolanya.²

Driver ojek online ini mayoritas tidak mendapat perlindungan keselamatan meskipun barang yang driver kirimkan terkadang membahayakan. Di jalan raya, seringkali kita melihat Driver Gojek yang mengirimkan barang besar seperti sepeda, mesin cuci, bahkan kulkas atau lemari es dengan menggunakan sepeda motor, dan tak jarang juga ada dari mereka para driver mengalami kecelakaan di Jalan Raya dan pengemudi ojek online tidak hanya berjenis kelamin laki-laki saja tidak jarang perempuan juga menjadi pengemudi ojek online yang dimana resiko pekerjaan dijalannya lebih berat. Lingkungan kerja yang tidak pasti ini menuntut driver ojol selalu waspada, apalagi demi menjaga prestasi kinerja driver ojol dituntut untuk seminimal

² Kredit Pintar, *Sejarah Gojek*, <https://www.kreditpintar.com/education/sejarah-gojek>, diakses pada tanggal 8 Februari 2023.

mungkin menolak pesanan yang masuk meskipun tugas tersebut nampak kurang menguntungkan bahkan cenderung membahayakan.

Dalam hal ini yang menjadi alasan mengapa perlunya perlindungan hukum dan jaminan kesehatan terhadap Driver ojek online yang mengalami musibah kecelakaan/pembegalan pada saat bekerja. karena dalam bekerja tak jarang driver seringkali pada titik lokasi yang rawan dan waktu mereka untuk bekerja juga tidak terbatas, karena sering juga kita temui driver ojek online pada waktu dini hari mereka masih ngebid atau ngetem orderan dipinggir jalan. lalu bagaimana tanggung jawab dari pihak penyedia jasa layanan aplikasi apakah mereka memberikan sebuah sumbangsih terhadap mitra pekerjanya yang mengalami kendala-kendala tersebut di jalan raya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan ini sebenarnya sudah memberikan informasi bahwa tidak adanya hubungan kerja namun hanyalah suatu hubungan kemitraan, karena tidak adanya unsur-unsur hubungan kerja tersebut membuat setiap pihak memiliki penafsiran masing-masing. Unsur-unsur hubungan kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pekerjaan: Unsur ini terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan
- b. Upah: Unsur ini terpenuhi jika pekerja menerima kompensasi berupa uang tertentu yang besar jumlahnya tetap dalam periode tertentu. Bukan berdasarkan komisi/persentase
- c. Perintah: Unsur ini terpenuhi jika pemberi perintah kerja adalah perusahaan. Bukan atas inisiatif pekerja.³

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai perdamaian dan keadilan setiap orang. Hukum segoyanya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Karena mitra ini dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha, ini sangat berbalik dengan dengan peraturan Undang-Undang pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yaitu yaitu pelaku usaha baik itu dalam perseorangan atau badan usaha melalui perjanjian yang ada dalam bidang ekonomi yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Terdapat ketidaksetaraan kedudukan penyedia layanan dengan mitra dan lebih pada menguntungkan pihak penyedia layanan. Hal ini tercermin dalam bab tanggung jawab pada syarat dan ketentuan dari GO-JEK di antaranya yaitu :

³ Sonhaji, *Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Issue 4, 2018, hal. 380.

- a. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap cedera, kematian, kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku dari para Penyedia Layanan. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, termasuk pelanggaran lalu lintas, atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Penyedia Layanan selama pelaksanaan Layanan. Penyedia Layanan hanya merupakan mitra kerja kami, bukan pegawai, agen atau perwakilan kami.
- b. Namun, kami peduli akan keselamatan pengguna Aplikasi dan, atas pertimbangan pribadi semata dan sepenuhnya, kami bersedia untuk memberikan bantuan keuangan jika pengguna mengalami kecelakaan, menderita cedera atau meninggal saat dijemput oleh Penyedia Layanan. Bantuan kami hanya berlaku sejak pengguna dijemput oleh Penyedia Layanan sampai pengguna mencapai tujuannya. Mohon mengingatkan Penyedia Layanan jika anda merasa tidak nyaman dengan cara Penyedia Layanan menyediakan layanan transportasi. Jumlah bantuan keuangan akan ditentukan berdasarkan kebijakan kami.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas ialah bagaimana perlindungan hukum bagi driver ojek online terhadap mitra kerja transportasi online ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan tipe penulisan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal tertentu yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang saya teliti. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵

⁴ Hafidz Maulana, *Tanggung Jawab Perusahaan Aplikasi Go-Jek Atas Mitra Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2020, hal. 3.

⁵ Muhaimin, *Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 56- 57.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁷ Pada perlindungan hukum preventif, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyatakan keberatan atau pendapat sebelum pemerintah mengambil keputusannya dalam bentuk final. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁸

Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut Subekti, "Hukum tidak hanya mengupayakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain akan tetapi juga menemukan keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dalam "ketertiban" atau "kepastian hukum". Dengan demikian perlindungan hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

⁷ Indah Anggraini Novitasari, Farina Gandryani, Fikri Hadi, *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 1, 2023, h. 86.

⁸ Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, Rajanner P. Simarmata, *Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia Vol.7 Nomor.2, 2020, hal. 902.

kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat juga.⁹

b. Tanggung Jawab Penyedia Layanan Jasa Transportasi Online Terhadap Driver Ojek Online yang Mengalami Musibah di Jalan Raya

Sebagian besar Penyedia jasa layanan menyatakan bahwa mereka bukan merupakan penyedia jasa transportasi dan tidak bertanggung jawab atas keselamatan pengemudi, penyedia jasa layanan dalam hal ini mengklaim hanya sebagai penyambung antara pengemudi dengan penumpang, karena pada kenyataannya Perusahaan penyedia jasa layanan transportasi online di Indonesia terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi. Perihal izin, Perusahaan penyedia jasa transportasi Online di Indonesia tidak memiliki izin usaha dibidang transportasi, melainkan mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan. Dengan demikian perusahaan penyedia jasa layanan sebenarnya tidak menyelenggarakan jasa transportasi. Pasal 201 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 menyebutkan, "kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi untuk memudahkan pendeteksian kejadian kejahatan di kendaraan bermotor. Driver ojol dibekali dengan smathphone, dan dalam aplikasi itu sendiri terdapat GPS yang melacak keberadaan driver.¹⁰ Hal ini dikarenakan dalam praktiknya, skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi terbagi menjadi dua jalur, yaitu Transaksi Langsung dan Transaksi melalui penghubung.

Karena pada awal perjanjian perusahaan penyedia jasa layanan dan mitra perusahaan tidak bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan dari penyedia jasa layanan ojek online karena adanya surat perjanjian kemitraan. Selanjutnya, pelaksanaan Perlindungan hukum dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan mitranya menjadi peserta sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU), untuk mengatasi kecelakaan dan sakit apabila dialami oleh Driver Ojek Online, Perusahaan memberikan bentuk swadaya proteksi, dimana swadaya proteksi ini merupakan fitur bagi driver ojek online berupa bentuk perlindungan yang bisa dipilih oleh driver yaitu BPJS maupun Asuransi.¹¹

⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 1989, hal 40.

¹⁰ PT.Gojek Mengantongi Izin Usaha SIUP, [https://www.coursehero.com/file/p15rhk1m/Saat-
ini-PT-Gojek-juga-telah-mengantongi-Surat-Izin-Usaha-PerdaganganSIUP/](https://www.coursehero.com/file/p15rhk1m/Saat-ini-PT-Gojek-juga-telah-mengantongi-Surat-Izin-Usaha-PerdaganganSIUP/),

¹¹ Gojek Perluas Akses Asuransi, dikutip dari [https://www.gojek.com/blog/gojek-go-jek-perluas-
akses-asuransi-bagi-mitra-driver-di-50-kota/](https://www.gojek.com/blog/gojek-go-jek-perluas-akses-asuransi-bagi-mitra-driver-di-50-kota/), diakses Mei 2023 Pukul 20.50 WIB

c. Perlindungan Hukum dari Penyedia Jasa Aplikasi Ojek Online Terhadap Pengemudi

Secara hakikat, perusahaan penyedia aplikasi hanya menyediakan lapangan kerja tetapi kurang memperhatikan aspek kesejahteraan sampai dengan jenjang karir. kemudian dalam hal sebelum terjadinya permasalahan antara penyedia aplikasi dengan pengemudi, maka penyedia aplikasi harus memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (selanjutnya disebut Permenhub). Khususnya Pasal 14 mengenai adanya upaya preventif yang harus diberlakukan oleh penyedia aplikasi terhadap pengemudi.

D. PENUTUP

Pengemudi ojek online tetap mendapatkan perlindungan keselamatan dan kecelakaan kerja namun dialihkan melalui adanya program swadaya kerja yang diselenggarakan perusahaan penyedia layanan jasa transportasi online dengan mewajibkan para mitra mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan dengan pembayaran premi tiap bulan nya sangat ringan, karena sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat mengatakan hubungan antara perusahaan penyedia layanan jasa merupakan hubungan kemitraan. Dengan itu penyedia jasa layanan tidak berkewajiban memberikan fasilitas BPJS.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 1989.
Muhaimin, *Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Khair, Oti Ilham., Catur Widiatmoko, Rajanner P. Simarmata, *Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia Vol.7 Nomor.2, 2020.

Maulana, Hafidz., *Tanggung Jawab Perusahaan Aplikasi Go-Jek Atas Mitra Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2020.

Novitasari, Indah Anggraini., Farina Gandryani, Fikri Hadi, *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 1, 2023.

Sonhaji, *Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Issue 4, 2018.

Internet :

Gojek Perluas Akses Asuransi, dikutip dari <https://www.gojek.com/blog/gojek/go-jek-perluas-akses-asuransi-bagi-mitra-driver-di-50-kota/>, diakses Mei 2023.

Kredit Pintar, Sejarah Gojek, <https://www.kreditpintar.com/education/sejarah-gojek/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2023.

PT.Gojek Mengantongi Izin Usaha SIUP, <https://www.coursehero.com/file/p15rhk1m/Saat-ini-PT-Gojek-juga-telah-mengantongi-Surat-Izin-Usaha-PerdaganganSIUP/>. Diakses Mei 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	5%
2	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	4%
3	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	4%
4	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 4%